

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

2026

PERDA KAB.TEGAL NO. 1, LD TH 2025 , NO. 1 , TLD NO 190 , 20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

- ABSTRAK** : - Bahwa sebagai pusat informasi dan sumber belajar, perpustakaan membantu meningkatkan literasi dan kualitas pendidikan serta menjadi tempat untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi; c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perpustakaan, maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Perpustakaan; Dasar Pertimbangan
- Dasar Hukum Perda ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 13 Tahun 1950 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 11 Tahun 2023 .
 - Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka . Penyelenggaraan Perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- CATATAN** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 11 Februari 2026 .
- Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan : 5 hlm
 - Lampiran : - hlm